



582
20/6-20

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 582 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG BERUPA TANAH HIBAH
DARI PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR KEPADA
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 206 Tahun 2020, dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor 032/297/BPKAD/1.5/2020 dan Nomor 024/BA/BPKAD/2020 tanggal 27 April 2020 serta Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2/MOU/III/2020 dan Nomor 017/NPH/BPKAD/2020 telah diterima Hibah Barang berupa Tanah dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan status penggunaan barang milik daerah untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hibah Barang Milik Daerah berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

- KEDUA : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang wajib melakukan pemanfaatan dan penggunaan barang serta melakukan pencatatan, penginventarisan, kapitalisasi, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang berupa tanah hibah dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Rincian terhadap status penggunaan barang berupa tanah hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dilakukan pencatatan dalam daftar barang milik daerah pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Oktober 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

